

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 04 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN 2(DUA) KECAMATAN BARU
DI KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan implementasi otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam upaya meningkatkan akseibilitas pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan perlu dilakukan pemecahan Kecamatan dan dibentuk kecamatan baru;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 3 ayat (3) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan, maka perlu diatur penyelenggaraanya sesuai ketentuan berlaku;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5) Peraturan Daerah Kota banjarbaru Nomor 04 tahun 2003 tentang Pemecahan, Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri D Nomor Seri 1);
- 6) Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 02 tahun 2004 tentang Pemecahan dan Pembentukan 5 (lima) Kelurahan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN 2 (DUA)
KECAMATAN BARU DI KOTA BANJARBARU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarbaru.
- c. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- e. Kecamatan adalah perangkat daerah Kota Banjarbaru yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh kepala kecamatan yang di sebut Camat.
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- g. Pemecahan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru di dalam kecamatan itu sendiri karena pertumbuhan sosial ekonomi, perkembangan penduduk, dan tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Pembentukan kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru dari hasil pemecahan kecamatan yang telah ada, penggabungan, dan atau penghapusan kelurahan.

**BAB II
TUJUAN PEMECAHAN KECAMATAN**

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Kecamatan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, terjangkaunya pelayanan pemerintah secara merata bagi seluruh masyarakat dan terjaminnya keseimbangan pembangunan, mendekatkan birokrasi pemerintah kecamatan di tengah masyarakat dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat dan mempercepat pengembangan wilayah.

**BAB III
NAMA KECAMATAN , BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

Pasal 3

- (1) Kecamatan yang dipecah adalah :
 - (a). Kecamatan Banjarbaru menjadi Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan.

(b). Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang.

(2) Pembagian Kelurahan pada masing-masing Kecamatan adalah :

(a) Kecamatan Banjarbaru Utara terdiri dari :

- Kelurahan Loktabat Utara
- Kelurahan Mentaos
- Kelurahan Komet
- Kelurahan Sungai Ulin

(b) Kecamatan Banjarbaru Selatan terdiri dari :

- Kelurahan Loktabat Selatan
- Kelurahan Kemuning
- Kelurahan Guntung Paikat
- Kelurahan Sungai Besar

(c) Kecamatan Landasan Ulin terdiri dari :

- Kelurahan Guntung Payung
- Kelurahan Guntung Manggis
- Kelurahan Landasan Ulin Timur
- Kelurahan Syamsudin Noor

(d) Kecamatan Liang Anggang terdiri dari :

- Kelurahan Landasan Ulin Tengah
- Kelurahan Landasan Ulin Utara
- Kelurahan Landasan Ulin Barat
- Kelurahan Landasan Ulin Selatan

(3) Dengan diadakannya Pemecahan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka dibentuk Kecamatan baru dengan nama dan batas wilayah sebagai berikut :

(a). Kecamatan Banjarbaru Utara

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Martapura Kab. Banjar

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Banjarbaru Selatan

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Karang Intan Kab. Banjar

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Landasan Ulin

- (b) Kecamatan Banjarbaru Selatan
 Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Banjarbaru Utara
 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Cempaka
 Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Karang Intan Kab. Banjar
 Sebelah Barat berbatasan Dengan : Kecamatan Landasan Ulin
- (c) Kecamatan Landasan Ulin
 Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Martapura kab. Banjar
 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Bati-Bati Kab. Tala
 Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan
 Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Liang Anggang
- (e) Kecamatan Liang Anggang
 Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Gambut Kab. Banjar
 Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Bati-Bati Kab. Tala
 Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Landasan Ulin
 Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Gambut Kab. Banjar
- (4) Luas dan penetapan tata batas yang merupakan pembagian wilayah kecamatan dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk peta wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya pemecahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 3 (tiga) peraturan Daerah ini, maka Kecamatan yang baru terbentuk diberikan kewenangan yang sama dengan kewenangan yang sudah diberikan kepada kecamatan yang sudah ada.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka pembentukan nama dan batas wilayah Kecamatan yang diatur sebelumnya mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang bersipat teknis dan belum diatur sebagai pelaksanaan pemecahan dan pembentukan 2 (dua) Kecamatan ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 9 mei 2007

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah
Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 10 mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA

Ttd

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D NOMOR SERI 3**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 04 TAHUN 2007
TENTANG
PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN BARU
DI KOTA BANJARBARU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai perwujudan implementasi otonomi yang seluas-luasny, nyata dan bertanggungjawab, perlu mengambil langkah-langkah pendukung untuk meningkatkan kontunuitas penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, terjangkau pelayanan secara merata bagi seluruh masyarakat menuju keseimbangan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangan kependudukan, sosial dan ekonomi dari suatu kawasan.

Untuk pelaksanaan dimaksud perlu dilakukan pemekaran/pemecahan kecamatan dan dibentuk kecamatan baru sesuai ketentuan berlaku sehingga upaya dimaksud dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas